

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan maka pelaporan kinerja merupakan factor kunci yang harus disampaikan sehingga amanah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih, efisien dan efektif dapat terwujud.

Pelaporan kinerja merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media untuk mempertanggungjawabkan kinerja instansi yang memuat informasi kinerja terkait pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, analisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja serta analisis capaian kinerja tahun yang bersangkutan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Kalimantan Utara yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), memiliki kewajiban dalam menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya pada tahun 2015. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan

fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam rangka mencapai sasaran strategis instansi yang telah ditetapkan.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*. Dalam perspektifnya yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dan semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif dari seluruh lembaga pemerintahan pada tingkat daerah serta partisipasi aktif dari masyarakat secara langsung.


Sehubungan dengan status Provinsi Kalimantan Utara dalam Tahun 2015 merupakan daerah otonom yang baru terbentuk (DOB) dan belum memiliki Gubernur definitif sehingga pada tahun 2015 belum memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga perencanaan dan perjanjian kinerja serta laporan Kinerja yang disampaikan didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kalimantan Utara sebagai dokumen perencanaan Tahun 2015.

B. Gambaran Umum Wilayah

Provinsi Kalimantan Utara adalah Provinsi ke-34 dan merupakan Provinsi termuda di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2012 memiliki luas wilayah 72.567,49 km², yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu :

1. Kabupaten Bulungan;
2. Kota Tarakan;
3. Kabupaten Malinau
4. Kabupaten Nunukan; dan
5. Kabupaten Tana Tidung.

Provinsi Kalimantan Utara terletak di paling Utara Pulau Kalimantan dan sekaligus merupakan wilayah perbatasan dengan Negara Malaysia, khususnya Negara Sabah dan Sarawak.



Tepatnya provinsi ini mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia
2. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak Malaysia.

Provinsi Kalimantan Utara terlahir dari aspirasi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, mendorong perkembangan dan kemajuan daerah, mengingat sebagai wilayah bagian utara Kalimantan yang bersebelahan dengan Negara tetangga Malaysia yaitu sebagai beranda depan NKRI memiliki berbagai macam potensi. Dan hal tersebut memang sudah sangat wajar dan sudah sepatutnya daerah ini memiliki tingkat kehidupan yang lebih baik dan sejajar dengan Negara tetangga baik dalam bidang ekonomi, infrastruktur, sosial budaya dan sebagainya.

Sebagai provinsi termuda, Provinsi Kalimantan Utara dengan singkatannya Provinsi Kaltara memiliki berbagai potensi sumber daya alam baik yang ada di darat maupun yang ada dilaut. Potensi sumber daya alam yang sangat besar tersebut akan menjadi modal dasar dalam pembangunan daerah sehingga apa yang diamanatkan oleh undang-undang akan dapat terwujud.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara telah mengamanatkan agar Provinsi Kalimantan Utara dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

C. Isu Strategis

Dalam mewujudkan pemerintahan *Good Governace* tidak lah mudah, mengingat dengan usia yang sangat muda, Provinsi Kalimantan Utara banyak memiliki keterbatasan atau permasalahan yang ada antara lain adalah masih minimnya sumber daya manusia dan sumber dana, belum tersusunnya Rencana Pembangunan, fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat yang masih rendah, struktur kelembagaan yang masih minimalis, serta tugas dan fungsi kewenangan yang juga masih sangat terbatas.

Dengan keterbatasan yang ada maka sangat diperlukan langkah-langkah nyata dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan pemikiran-pemikiran dan implementasi guna mewujudkan amanah yang telah diemban.

Langkah-langkah yang harus ditempuh guna mengatasi keterbatasan atau permasalahan yang ada, antara lain : segera menyelesaikan tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah sehingga terpilih kepala daerah difinitif, dengan tetap berpegang teguh pada penyelenggaraan pemerintahan yang efesein dan efektif sehingga *good governance* dapat terwujud, lebih mengintensifkan pengelolaan sumber daya keuangan, baik dari segi pendapatan dan belanja, menata dan mengevaluasi kelembagaan dengan mengkaji kembali struktur organisasi yang masih minimalis dan disesuaikan dengan kondisi wilayah Provinsi Kalimantan Utara serta melakukan pengisian sumber daya aparatur sesuai kebutuhan agar dapat menjalankan roda pemerintahan menjadi lebih baik.

D. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, isu strategis, gambaran umum wilayah provinsi Kalimantan Utara, suksesi kepemimpinan di provinsi Kalimantan Utara, struktur organisasi dan keberagaman SDM, serta sistematika penyajian.

Bab II : Perjanjian Kinerja

Menjelaskan tentang Perjanjian Kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015 yang terbagi dalam 4 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja serta target yang akan dicapai selama 1 tahun berjalan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Berisi penjelasan singkat tentang capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015, juga Evaluasi dan Analisis Capaian IKU 2015 yang diuraikan per Sasaran dan IKU. Selain itu membandingkan capaian dari tahun 2014. Serta membahas tentang realisasi anggaran tahun 2015.

Bab IV: Penutup

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja tahun 2015 dan pemanfaatannya untuk umpan balik dalam pembangunan daerah.

